BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk menimbulkan persoalan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ilmu ekologi, manusia adalah satu kesatuan yang terpadu dengan lingkungannya. Manusia merupakan salah satu subsistem dari ekosistem lingkungan. Antara manusia disatu pihak dengan lingkungan hidupnya dipihak lain dalam ilmu ekologi mempunyai hakikat satu (terintegralisasi) dan terjalin sedemikian rupa dalam kaitan-kaitan fungsional. Ketika manusia lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, dalam hal ini yang dimaksud keinginan adalah untuk mengambil keuntungan lebih dari sumber daya alam tanpa memperhatikan faktor lingkungan, maka lingkungan lah yang akan menjadi korban pertama.

Dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :" Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ayat ini mengandung arti penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaam alam yang terkandung didalamnya untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, artinya kebutuhan rakyat harus terpenuhi, namun hak menguasai ini memberi pengertian negara membatasi hak rakyat, tetapi mengandung arti bahwa

¹N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 43

bukan kekuasaan yang tidak terkendali.² Negara sebagai organisasi seluruh masyarakat berkewajiban melaksanakan tujuannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan menggunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Mengenai hak menguasai tanah oleh negara, jika dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dijelaskan bahwa:³

- 1. Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- 2. Hak menguasai dari negara yang termaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

.

14

² Flora Pricilla Kalalo, 2016, *Hukum Lingkungan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

³ *Ibid.* hlm. 14-15

d. Wewenang yang bersumber pada Ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil, dan makmur.

Salah satu upaya mewujudkan kemakmuran rakyat adalah dengan pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia. Kekayaan alam tersebut dapat berupa minyak bumi, gas, panas bumi, termasuk air. Sumber daya air dalam hal ini adalah air, sumber air, dan daya air, termasuk air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Air tanah memegang peranan penting dalam penyediaan kebutuhan air baku, industri, dan usaha perkotaan. Sebagai salah satu sumber daya yang memiliki dampak besar tehadap keberlangsungan hidup manusia, sudah selayaknya kelestarian air tanah harus dijaga. Pengambilan air tanah sudah tentu harus dilakukan secara bijak.

Pemanfaatan air tanah dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik berbentuk badan usaha perseorangan, CV, PT, maupun badan usaha milik negara/daerah seperti contohnya perusahaan daerah air minum. Pemanfaatan air didaerah dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah sebagai salah satu wujud dari program otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah perlu mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup, sehingga perlu pembinaan, pengendalian dan pengawasan

penyelenggaraan pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah dengan tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras.⁴

Air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia merupakan sumber daya alam yang langka. Sekitar 97,2% dari apa yang kita sebut sebagai air adalah air laut yang tidak dapat dikonsumsi oleh manusia dan 2,15% meupakan air yang membeku. Dengan demikian, jumlah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia kurang dari 1% dari jumlah air yang ada di bumi. Jumlah yang kurang dari 1% ini terdapat pada sungai-sungai, danau-danau atau telaga, dan air bawah tanah. Namun, perlu juga disadari bahwa jumlah 1% ini pun telah semakin berkurang karena sumber-sumber air tawar semakin menyusut. ⁵

Pemanfaatan sumber daya air ini harus memperoleh izin dari pemerintah daerah dimana pemanfaatan air tersebut akan di laksanakan. Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

1. Dari sisi pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

a. Untuk melaksanakan peraturan

⁵ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 194-195

⁴ https://berkas.bantulkab.go.id/publikasi/2014/dinas-perijinan-air-tanah-2014.pdf Diakses pada Sabtu, 4 April 2018 pukul 21.49 WIB

⁶ Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200

b. Sebagai sumber pendapatan daerah

2. Dari sisi masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- a. Untuk adanya kepastian hukum
- b. Untuk adanya kepastian hak
- c. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas

Selain itu, dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan berbagai tujuan lain dari izin dapat dikejar, diantaranya:⁷

- 1. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu
- 2. Mencegah bahaya lingkungan
- 3. Melindungi objek-objek tertentu
- 4. Membagi benda-benda, lahan atau wilayah yag terbatas
- 5. Mengarahkan/pengarahan dengan menggunakan seleksi terhadap orangorang dan aktivitas tertentu

Pengambilan air tanah secara tidak terkontrol dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air tanah secara signifikan, sehingga menyebabkan komunitas didaerah setempat kekurangan suplai air. Selain itu, dampak negatif lainnya dari pengambilan air tanah secara berlebihan adalah penurunan muka tanah, yang diakibatkan oleh adanya ruang kosong dibawah tanah, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian infrastruktur bangunan karena amblas.

Oleh karena itu, pembatasan penggunaan air tanah dalam rangka penghematan penting dilakukan demi ketersediaan dan keberlanjutan air

.

⁷ *Ibid*, hlm. 193

tanah, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah dimana dijelaskan bahwa penghematan air merupakan bagian upaya konservasi air tanah yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan, keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Selain itu pemanfaatan air tanah yang pengusahaannya diberikan kepada pihak lain harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:

- 1. Tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas air
- 2. Perlindungan negara terhadap hak rakyat atas air
- 3. Kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia
- 4. Pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air bersifat mutlak
- 5. Priotitas utama pengusahaan atas air diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
- Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat

Pertumbuhan masyarakat yang tinggi diikuti dengan pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri, banyak yang menggunakan lahan dan air menyebabkan kelangkaan air semakin meningkat. Sumber air tercemar karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan industri,

menyebabkan kualitas air yang bisa langsung dicerna dan dikonsumsi oleh penduduk semakin sedikit. Oleh karena itu diperlukan suatu langkah yang dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo Pasal 15 UU Pemda, terjadi pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota menjadi wewenang provinsi termasuk dalam pengelolaan air tanah. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan air tanah meliputi penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan dalam daerah provinsi, penerbitan izin pengeboran, penggalian, pemakaian, dan izin pengelolaan serta penetapan nilai perolehan air tanah.

Untuk menertibkan pengelolaan air tanah oleh masyarakat di Sumatera Barat perlu pengaturan mengenai pengelolaan air tanah yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air.⁸ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengusahaan air tanah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengusahaan Air Tanah yang menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan Izin Pengusahaan Air Tanah. Izin Pengusahaan Air Tanah tersebut diberikan dengan memperhatikan prinsip keterpaduan penggunaan sumber air.

Sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017, Izin Pengambilan Air Tanah hanya diberlakukan untuk perusahaan besar seperti perusahaan pengolahan air minum dan tidak

^{8 &}lt;u>https://sumbar.antaranews.com/berita/190805/pemprov-sumbar-ajukan-ranperda-pengelolaan-air-tanah</u> Di akses pada Sabtu, 8 September 2018

menyasar usaha-usaha lain yang dalam proses kegiatan produksinya menggunakan air tanah. Padahal, di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dinyatakan bahwa pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Air Tanah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sehingga untuk dapat dilaksanakannya pengusahaan air tanah harus ada izin yang didapat terlebih dahulu sebaga<mark>i</mark> landasan hukum diperbolehkannya kegiat<mark>a</mark>n pengusahaan air tanah tersebut.

kewenangan pemerintah kabupaten/kota Pengalihan dari kepada pemerintah provinsi tentunya menimbulkan akibat hukum baik bagi pihak yang membut<mark>uhkan izin maupun pemerintah selaku pema</mark>ngku kepentingan. Peralihan kewenangan tersebut sudah terjadi sejak disahkannya UU Pemda tahun 2014, namun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak cepat menanggapi perubahan ini. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat baru mengesahkan peraturan daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan air tanah pada awal tahun 2017. Akibatnya terjadi kekosongan hukum selama kurang lebih 3 tahun. Padahal peraturan daerah tersebut merupakan payung hukum bagi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

https://sumbar.antaranews.com/berita/193433/pengambilan-air-tanah-sumbar-akan-diaturpergub Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, Herry Martinus menuturkan "Nantinya izin pengambilan air tanah tidak hanya diberlakukan untuk perusahaan besar seperti perusahaan pengolahan air minum mineral saja, namun juga bagi setiap mereka yang memanfaatkan air tanah untuk kepentingan usaha" Diakses pada Minggu, 9 September 2018

Pukul 23.04 WIB.

Selain itu juga diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Pada dasarnya pengawasan sepenuhnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 10

Adapun yang menjadi tujuan pengawasan diantaranya:

- 1. Untuk mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan pelaksanaan kegiatan
- 2. Untuk mengupayakan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Untuk mengetahui dimana letak titik kelemahan dan sebab terjadinya penyimpangan
- 4. Untuk mencegah pemborosan/inefisiensi

Pengawasan yang dimaksud bukan hanya terhadap perusahaan yang sudah memiliki izin, namun juga terhadap perusahaan yang seyogyanya harus berizin karena sudah memenuhi persayaratan untuk dapat dikenakan

¹⁰ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 171

kewajiban mengurus izin. Pengawasan mutlak harus dilakukan untuk memastikan pengguna air tanah memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul "Pemberian dan Pengawasan Izin Pengusahaan Air Tanah Terhadap Badan Usaha Swasta di Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017"

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dapat dianggap sebagai salah satu bagian yang penting dalam suatu penelitian hukum. Adanya perumusan masalah yang tegas akan dapat dihindari pengumpulan data yang tidak diperlukan, sehingga menghemat biaya dan penelitian akan lebih terarah pada tujuan yag ingin dicapai. Masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain. 12

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah:

 Bagaimana proses pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah terhadap badan usaha swasta di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017?

¹¹ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26

hlm. 26 12 Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 65

2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait berkaitan dengan pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah dengan bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹³

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui proses pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah terhadap badan usaha swasta di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 4 Tahun 2017.
- 2. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait berkaitan dengan pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

¹³ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm. 22

- a. Untuk menambah pengetahuan, memperluas cara berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini juga khususnya bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembagan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemberian Izin Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Penelitian

Kegiatan penyusunan skripsi ini membutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode yang yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Stewart dan Cash berpendapat, bahwa wawancara adalah: 14

"... a process of dyadic communication with a predetermined and serious purpose designed to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions".

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). 15

b. Data Sekunder

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 221

¹⁵ Moh Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor, hlm. 193-194

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. ¹⁶ Bahan hukum primer juga merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, dan bahan —bahan hukum yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
 Pengairan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
 Pemerintahan Daerah
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

 Administrasi Pemerintahan
- e. Perauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor

 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber

 Daya Air
- f. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral
 Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Penghematan
 Penggunaan Air Tanah
- g. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 Tentang Pedoman

¹⁶ Soerjono, *Op.Cit*, hlm. 181

Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah

h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor4 Tahun 2017 Tentang Pengusahaan Air Tanah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari:

- a. Buku-buku
- b. Tulisan ilmiah dan makalah
- c. Teori pendapat pakar
- d. Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya
- 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:¹⁷

- a. Kamus, baik itu kamus-kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Ensiklopedia
- c. Indeks kumulatif

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulidan ini, penulis menggunakan cara wawancara dan studi dokumen.

¹⁷ Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm. 52

a. Wawancara

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung. 18 Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kasi Pengusahaan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan

 18 Rianto Adi, 2004, $Metodologi\ Penelitian\ Sosial\ dan\ Hukum,\ Granit,\ Jakarta,\ hlm.\ 7$

mempergunakan "content analysis". Content analysis adalah: 19

"...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristic of messages".

Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik, yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.²⁰

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data menggunakan metode editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi,

¹⁹ Moh Nazir, *Op. Cit*, hlm. 21-22

²⁰Nawawi Hadari, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 133

relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²¹

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian dan seterusnya dijabarkan serta disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.



²¹ Moh Nazir, *Op.Cit*, hlm. 264